



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

INSPEKTORAT

Jalan Jend. A.Yani No. 32 Telp. (0293) 492422 Kode Pos No. 56216 Telepon (0293) 492422
Surat Elektronik: temanggunginspektorat@gmail.com. Laman: www.inspektorat.temanggugkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR : 800/ 03 TAHUN 2024

TENTANG

KODE ETIK AUDITOR INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab diperlukan adanya pengawasan oleh Auditor Intern Pemerintah yang memiliki integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel, perilaku professional dan independensi yang tinggi;
 - b. bahwa untuk mendukung kesinambungan terpenuhinya kriteria pengawasan oleh Auditor Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu adanya Kode Etik Auditor Intern Pemerintah sebagai landasan berperilaku bagi Auditor Intern Pemerintah yang memiliki ruang lingkup. tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga, atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan Keputusan Bupati Temanggung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

- 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54).
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 Salinan Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 149);
 13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Memperhatikan : Keputusan Nomor: Kep-005/AAIPUDPN/2014 Tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Di Lingkup Inspektorat Kabupaten Temanggung.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kabupaten Temanggung;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
3. **Bupati** adalah Bupati Temanggung;
4. **Inspektorat** adalah Inspektorat Kabupaten Temanggung;
5. **Inspektur** adalah Pimpinan Inspektorat Kabupaten Temanggung;
6. **Aparatur Sipil Negara** yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan;
8. **Pegawai Negeri Sipil** yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
9. **Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)** adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu Inspektorat Kabupaten Temanggung;
10. **Etika** adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk;
Etika Profesi adalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh disiplin ilmu pengetahuan dan organisasi profesi yang harus dipatuhi oleh pejabat fungsional didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;

11. **Kode etik** adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas audit intern;
12. **Kode Etik APIP** adalah aturan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap personel APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan dan sebagai pedoman pimpinan APIP dalam mengevaluasi perilaku Auditor Intern Pemerintah;
13. **Standar Audit**, adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh auditor intern pemerintah Indonesia;
14. **Audit Intern** adalah kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan [assurance activities] dan konsultasi [consulting activities], yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi [auditi]. Kegiatan ini membantu organisasi [auditi] mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol [pengendalian], dan tata kelola [sektor public];
15. **Audit** adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan professional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan kehandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
16. **Auditor** adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, Lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
17. **Auditi** adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit intern oleh Auditor atau APIP

- 18 **Pengawasan Intern** merupakan kegiatan memberikan jaminan (assurance), dan konsultasi (consulting) yang independen dan obyektif untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi yang meliputi Audit, Review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, dan asistensi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 19 **Auditor Internal Pemerintah** adalah auditor dan pejabat yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dana tau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Pengertian Auditor Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas mencakup **Jabatan Fungsional Auditor (JFA)** dan **Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD)** yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (3) AD/ART AAUPI;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI

Pasal 2

- (1) **Maksud** ditetapkan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah adalah sebagai pedoman perilaku bagi auditor intern pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dan bagi pimpinan APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor intern pemerintah
- (2) **Tujuan** ditetapkan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah:
1. Mendorong sebuah budaya etis dalam profesi pengawasan intern pemerintah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Temanggung;

2. Memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya;
 3. Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pengawasan.
 4. Mewujudkan auditor intern pemerintah Inspektorat Kabupaten Temanggung yang terpecaja, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi kompetensi pengembangan profesi aparat pengawas secara berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas pengawasan
- (3) **Fungsi** ditetapkan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah:
1. Memberikan pedoman bagi ditetapkan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah: tentang prinsip profesional yang digariskan, mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.
 2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi pengawasan intern pemerintah;
 3. Mencegah campur tangan pihak diluar APIP tentang hubungan etika antara ditetapkan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah: dengan lingkungan APIP.

BAB III

OBJEK DAN PAKTA INTEGRITAS

Bagian Pertama

Obyek Kode Etik

Pasal 3

Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Inspektorat Kabupaten Temanggung berlaku bagi auditor dan pejabat yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk

melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga, dan atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Pejabat Fungsional Auditor;
2. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD);

Bagian Kedua

Pakta Integritas

Pasal 4

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, setiap pegawai wajib menandatangani Pakta Integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subtansi Pakta Integritas adalah sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of inters*) dalam pelaksanaan tugas
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan pimpinan dan sesama pegawai dilingkungan kerja secara konsisten
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat Kabupaten Temanggung serta turut menjaga kerahasiaan aksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya

BAB IV
KOMPONEN DASAR KODE ETIK
(PRINSIP ETIKA DAN ATURAN PERILAKU)

Pasal 5

Komponen dasar Kode Etik Auditor Intern Pemerintah meliputi Prinsip Etika dan Aturan Perilaku.

Terdapat 6 (enam) Prinsip Etika dalam Kode Etik Auditor Intern Pemerintah yaitu:

1. Prinsip Integritas
2. Prinsip Obyektivitas
3. Prinsip Kerahasiaan
4. Prinsip Kompetensi
5. Prinsip Akuntabilitas
6. Prinsip Perilaku Profesional

yang kemudian ditegaskan dengan aturan perilaku atas 5 (lima) prinsip tersebut, dengan penjelasan:

1. Prinsip Integritas

Auditor Intern Pemerintah harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal. Dalam prinsip ini Auditor Intern Pemerintah dituntut untuk berperilaku:

1. Dapat melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan sungguh-sungguh
2. Dapat menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas
3. Dapat mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku
4. Mentaati semua peraturan perundang-undangan;
5. Mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi

6. Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi
7. Dapat menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit
8. Dapat saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor

2. Prinsip Obyektivitas

Auditor Intern Pemerintah harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

Dalam prinsip ini Auditor Intern Pemerintah dituntut untuk berperilaku:

1. Berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahui berdasarkan bukti audit
2. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak obyektif dan cacat;
3. Menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya

3. Prinsip Kerahasiaan

Auditor Intern Pemerintah harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan iaan

Dalam prinsip ini Auditor Intern Pemerintah dituntut untuk berperilaku:

1. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit
2. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi

atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

4. Prinsip Kompetensi

Auditor Intern Pemerintah harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Dalam prinsip ini Auditor Intern Pemerintah dituntut untuk berperilaku:

1. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit
2. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan
3. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip pengawasan

5. Prinsip Akuntabel

Auditor Intern Pemerintah harus mampu untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang memiliki hak atau berwenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dalam prinsip ini Auditor Intern Pemerintah dituntut untuk berperilaku:

1. Bertanggungjawab atas kinerja dan tindakannya secara kolektif atau sendiri pada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban;
2. Mampu menyimpan rahasia jabatan, Rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;

6. Prinsip Perilaku Profesional

Adalah tindak lanjut yang merupakan ciri, moto dan kualitas suatu profesi atau orang yang professional dimana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan

Dalam prinsip ini Auditor Intern Pemerintah dituntut untuk berperilaku:

1. Bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi atau organisasi.
2. Tidak terlibat dalam segala aktifitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan inter atau organisasi;
3. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi;
4. Bijaksana dalam menggunakan setiap data dan informasi yang diperoleh dalam penugasan

BAB V

RUANG LINGKUP KODE ETIK

Pasal 6

Ruang Lingkup Kode Etik Auditor Intern Pemerintah berisi etika Auditor Intern Pemerintah terhadap lingkungan pengawasan, yaitu:

1. Etika Terhadap Diri Sendiri
2. Etika Terhadap Atasan
3. Etika Terhadap Rekan Kerja;
4. Etika Terhadap Bawahan
5. Etika Terhadap Obyek Pengawasan/Mitra Kerja;
6. Etika Terhadap Penyidik
7. Etika Terhadap Hubungan Masyarakat

Dengan Penjelasan sebagai berikut:

1. Etika Terhadap Diri Sendiri

Sebagai Auditor Intern Pemerintah wajib:

1. Menyadari dan melaksanakan tugas sebagai amanah dipikulnya dengan ikhlas dan niat untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Menjaga dan/atau mengangkat harkat, martabat serta nama baik bangsa dan negara Indonesia

3. Menaati semua peraturan hukum, ketentuan dan norma-norma yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan perannya
4. Mampu bekerjasama secara kelompok (team work) dalam suasana persaingan yang sehat
5. Merencanakan dan mempersiapkan secara matang setiap penugasan yang dipercayakan
6. Melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan dengan penuh kesungguhan, ketulusan, dedikasi dan rasa tanggungjawab yang tinggi
7. Membangun komunikasi dan kerjasama yang efektif dengan bawahan, diantara rekan kerja, atasan maupun obyek pengawasan/mitra kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang dipercayakan secara ringkas, jelas, objektif, dan tepat waktu
9. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan tugas
10. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya, terkait dengan pelaksanaan tugas
11. Senantiasa membangun dan meningkatkan etos kerja guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi
12. Membangun kompetensi serta meningkatkan pengetahuan secara berkelanjutan

2. Etika Terhadap Atasan

Dalam bekerja dan berorganisasi, setiap Auditor Intern Pemerintah wajib:

1. Menghargai, menghormati dan mengingatkan atasan bila menyimpang dari kode etik
2. Menyampaikan informasi/berkomunikasi secara terbuka dan jujur kepada atasan
3. Memberikan masukan yang konstruktif dalam proses pemecahan masalah/pengambilan keputusan, bersikap lugas, ramah dan santun
4. Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan/kesalahan dengan maksud memfitnah dan

menjatuhkan atasan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan

5. Tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan maupun provokasi terhadap atasan
6. Memintadan/atau menerima saran, masukan yang konstruktif dari atasan untuk kemajuan organisasi
7. Melaporkan kondisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau mengganggu independensi dalam pelaksanaan tugas;
8. Menolak perintah atasan yang tidak sesuai dan/atau melanggar ketentuan, kode etik dan norma-norma lainnya

3. Etika Terhadap Rekan Kerja

Dalam bekerja dan berorganisasi, setiap Auditor Intern Pemerintah wajib:

1. Saling menghargai, menghormati, mempercayai dan mengingatkan diantara rekan kerja
2. Membangun komunikasi yang positif guna terciptanya suasana kerja yang harmonis dan kondusif
3. Memberikan masukan dan sumbang saran yang konstruktif dalam proses pemecahan masalah;
4. Menghargai adanya perbedaan pendapat diantara rekan kerja
5. Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan/kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan rekan kerja baik secara lisan maupun tulisan;
6. Tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan ataupun provokasi terhadap sesama rekan kerja

4. Etika Terhadap Bawahan

Dalam bekerja dan berorganisasi, setiap Auditor Intern Pemerintah wajib:

1. Memberikan keteladanan dan panutan yang dicerminkan dalam sikap dan tindakan serta tutur Bahasa yang santun
2. Mendorong, memberi semangat dan memberikan masukan. untuk meningkatkan motivasi dan mengoptimalkan kemampuan terbaiknya

3. Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan/kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan bawahannya baik dalam bentuk lisan maupun tulisan
4. Tidak melakukan intimidasi, penghinaan atau berkata-kata kasar, pelecehan ataupun provokasi
5. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menyampaikan pendapat dan masukan untuk kemajuan organisasi
6. Menghargai pendapat dan masukan yang disampaikan oleh bawahan
7. Memberikan arahan dalam proses pemecahan masalah secara transparan (tertulis)
8. Memberikan penghargaan dan sanksi atas kinerja bawahan

5. Etika Terhadap Auditi

Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap Auditor Intern Pemerintah wajib:

1. Bersikap ramah dan sopan
2. Membangun komunikasi yang efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas
3. Memberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan pendapat dan masukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
4. Menjaga kerahasiaan informasi auditi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Menghargai perbedaan pendapat dari auditi
6. Tidak melakukan intimidasi, pemerasan, penghinaan atau berkata-kata kasar, pelecehan ataupun provokasi
7. Mampu secara bijak memahami kondisi lingkungan kerja auditi, namun tidak menjadikannya sebagai unsur penghambat dalam penyelesaian tugas tepat waktu
8. Menyampaikan secara santun setiap temuan atau permasalahan serta menempatkan ketentuan perundang-undangan sebagai aturan dasar secara obyektif dan rasional
9. Dalam batasan tertentu yang secara normatif tidak bertentangan dengan aspek pelaksanaan tugas, aparat

pengawasan intern pemerintah dapat memberikan masukan yang bersifat pembinaan dalam upaya mendorong dan/atau memberikan motivasi penyelesaian masalah yang timbul dalam pekerjaan

10. Menghindari permintaan pelayanan/fasilitas baik untuk kepentingan kolektif maupun bersifat pribadi di luar konteks pelaksanaan tugas

6. Etika Terhadap Penyidik

Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap Auditor Intern Pemerintah wajib:

1. Bekerjasama dan/atau koordinasi penanganan laporan kasus pengaduan
2. Saling mengkomunikasikan segala informasi/permasalahan yang timbul dalam tugas penanganan kasus pengaduan
3. Menghargai pendapat penyidik
4. Memberikan keterangan yang diperlukan penyidik dalam suatu penanganan pengaduan masyarakat dan/atau pengembangan hasil pengawasan dalam proses hukum
5. Saling menghormati pelaksanaan tugas profesi
6. Membaritu dalam proses penyidikan kasus

7. Etika Terhadap Hubungan Masyarakat

Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap Auditor Intern Pemerintah wajib:

1. Senantiasa harus tanggap dalam mengantisipasi setiap aspirasi yang berkembang dan muncul dari masyarakat sepanjang penyampaiannya berada dalam koridor ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan tanggapan, bimbingan dan bantuan kepada masyarakat secara arif dan bijaksana tanpa mengabaikan batas kewenangan dan tanggungjawab yang dimiliki
3. Berpenampilan rapi dan simpatik serta memakai tanda pengenal yang ditetapkan pada saat melaksanakan pengawasan

BAB VI LARANGAN

Pasal 7

Auditor Intern Pemerintah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan diluar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas
2. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi
3. Menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya
4. Menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya
5. Berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektifitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas

BAB VII PELANGGARAN, SANKSI DAN PEMBINAAN

Bagian Pertama PELANGGARAN

Pasal 8

- (1) Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak diperbolehkan melakukan atau memaksa pegawai lain untuk melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis
- (2) Tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik Auditor Intern Pemerintah tidak dapat diben toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau dipenntahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.
- (3) Pelanggaran terhadap Kode Etik Auditor Intem Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat mengakibatkan Auditor Intern Pemerintah yang melakukan pelanggaran diberi peringatan atau diberhentikan dari tugas pengawasan dan/atau organisasi

Bagian Kedua

SANKSI

Pasal 9

- (1) Auditor Intern Pemerintah yang secara nyata melanggar dan/atau tidak memenuhi sebagian atau seluruh ketentuan tentang Kode Etik Auditor Intern Pemerintah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Auditor Intern Pemerintah yang terbukti melanggar Kode Etik Auditor Intern Pemerintah akan dikenakan sanksi oleh Inspektur atas rekomendasi dari Komite Kode Etik
- (3) Pelanggaran kode etik Auditor Intern Pemerintah terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu:
 1. Pelanggaran ringan,
 2. Pelanggaran sedang, dan
 3. Pelanggaran berat.
- (4) Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Komite Kode Etik dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. usulan pemberhentian dari tim pengawasan;
 - c. tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu.

Bagian Ketiga

PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pimpinan sebagai atasan langsung aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pembinaan profesi dan pembinaan mental;
- (2) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan pendidikan informal. Sedangkan pembinaan mental dilaksanakan melalui pengarahan, atau kegiatan bersifat kerohanian

BAB VIII
REHABILITASI

Pasal 11

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditor Intern Pemerintah tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik Auditor Intern Pemerintah, maka pegawai yang bersangkutan wajib direhabilitasi nama baiknya melalui keputusan Komite Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Inspektorat Kabupaten Temanggung.

BAB XI
KOMITE KODE ETIK DAN MAJELIS ETIK

Pasal 12

- (1) Terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik Auditor Intern Pemerintah yang dilakukan oleh auditor intern pemerintah, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan, investigasi, sampai dengan pelaporan atas dugaan pelanggaran dimaksud oleh Komite Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk dan ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Temanggung;
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Temanggung, Komite Kode Etik Auditor Pemerintah Kabupaten Temanggung membentuk Majelis Kode Etik Auditor Intem Pemerintah Kabupaten Temanggung yang bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada Auditor Intem Pemerintah yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik
- (3) Susunan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri dari
 1. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota
 2. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota
 3. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggotaDalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dan 5 (lima) orang, maka harus berjumlah ganjil. Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat auditor yang disangka melanggar kode etik;

- (4) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (5) Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada Auditor Intem Pemerintah yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik;
- (6) majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa auditor yang disangka melanggar kode etik,
- (6) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para Anggota Komite Kode Etik;
- (7) Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, di samping dapat memanggil dan memeriksa auditor yang bersangkutan, Majelis Kode Etik juga dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan auditor yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (8) Keputusan Majelis Kode Etik Auditor Intem Pemerintah Kabupaten Temanggung bersifat final, artinya bahwa keputusan Majelis Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun.
- (9) Majelis Kode Etik Auditor Intern Pemerintal Kabupaten Temanggung wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Ketua Komite Kode Etik sebagai bahan dalam memberikan sanksi kepada auditor yang bersangkutan.
- (10) Ketua Komite Kode Etik Auditor Intem Pemerintah Kabupaten Temanggung melaporkan hasil pemeriksaan danl investigasi kepada Inspektur Kabupaten Temanggung
- (11) Inspektur Kabupaten Temanggung harus melaporkan pelanggaran Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Temanggung oleh auditor kepada Bupati Temanggung

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 14

Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Inspektur Kabupaten Temanggung Nomor. 800/011 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Inspektorat kabupaten Temanggung, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Temanggung,
pada tanggal 2 Januari 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
INSPEKTUR



Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si
NIP. 196612111994031005
Pembina Utama Muda